WALI KOTA GORONTALO

PROVINSI GORONTALO

PERATURAN WALI KOTA GORONTALO

NOMOR 28 TAHUN 2021

TENTANG

PEMUNGUTAN PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH SECARA *ONLINE* DAN TERINTEGRASI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA GORONTALO,

Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan efektifitas, akuntabilitas, pelayanan serta optimalisasi penyelenggaraan pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, perlu mengimplementasikan sistem berbasis Informasi dan Teknologi secara *Online* dan terintegrasi;

b. bahwa penyelenggaraan pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah melalui sistem berbasis Informasi dan Teknologi secara *Online* dan terintegrasi, perlu diatur ;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Secara *Online* dan Terintegrasi;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);

2. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Gorontalo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 258, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4060);

3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan lembaran Negara Republik

PERANGKAT DAERAH	KABAG HUKUM	ASISTEN	SEKDA

Indonesia Nomor 5049) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 185, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6400);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
8. Peraturan Daerah Kota Gorontalo Nomor 5 Tahun 2020 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kota Gorontalo Tahun 2020 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kota Gorontalo Nomor 227);
9. Peraturan Daerah Kota Gorontalo Nomor 6 Tahun 2020 tentang Retribusi Jasa Usaha (Lembaran Daerah Kota Gorontalo Tahun 2020 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kota Gorontalo Nomor 228);
10. Peraturan Daerah Kota Gorontalo Nomor 7 Tahun 2020 tentang Retribusi Perizinan Tertentu (Lembaran Daerah Kota Gorontalo Tahun 2020 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Gorontalo Nomor 229);

PERANGKAT DAERAH	KABAG HUKUM	ASISTEN	SEKDA

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA GORONTALO TENTANG PEMUNGUTAN PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH SECARA *ONLINE* DAN TERINTEGRASI

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Gorontalo.
2. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Kepala Daerah adalah Wali Kota Gorontalo.
4. Badan Keuangan yang selanjutnya adalah Badan Keuangan Kota Gorontalo.
5. Perangkat Daerah pengelola retribusi adalah Perangkat Daerah lingkup Pemerintah Kota Gorontalo yang memiliki kewenangan melakukan pemungutan Retribusi Daerah.
6. Pejabat adalah pegawai negeri sipil yang diberi tugas tertentu di bidang perpajakan daerah dan Retribusi Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
7. Kas Daerah adalah Kas Pemerintah Daerah pada Bank Sulutgo Cabang Gorontalo.
8. Bank Persepsi, adalah Bank dan atau perusahaan Penyelenggara Jasa Sistem Pembayaran yang ditunjuk oleh Wali Kota untuk menerima dan melayani setoran Pajak dan Retribusi.
9. Badan Pertanahan Nasional, adalah Badan Pertanahan Nasional yang berkedudukan di Wilayah Kota Gorontalo.
10. Pajak Daerah yang selanjutnya disebut Pajak adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan

PERANGKAT DAERAH	KABAG HUKUM	ASISTEN	SEKDA

imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

11. Retribusi Daerah, yang selanjutnya disebut Retribusi, adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau Badan.
12. Pemungutan Pajak adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan dan pelaporan data objek pajak dan subjek pajak, penentuan besarnya pajak yang terutang sampai kegiatan penagihan pajak kepada Wajib Pajak serta pengawasan penyetorannya.
13. Pemungutan Retribusi adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari pencatatan Permohonan Retribusi, penentuan besarnya retribusi yang terutang sampai kegiatan pengawasan penyetorannya.
14. Wajib Pajak adalah orang pribadi atau Badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
15. Sistem *Online* adalah sambungan atau akses langsung antara sistem utama dengan sub sistem dan/atau sambungan antara sub sistem yang satu dengan subsistem lainnya secara elektronik dan terintegrasi secara *real time*.
16. QRIS (*QR Code Indonesia Standard*) adalah standar *Quick Response Code* pembayaran indonesia yang dikembangkan oleh Bank Indonesia dan Asosiasi Sistem Pembayaran Indonesia agar dapat digunakan secara nasional sebagai kode pembayaran yang dapat menerima seluruh penyelenggara sistem pembayaran yang diijinkan oleh Bank Indonesia;
17. *SMS Banking* adalah layanan kepada nasabah bank untuk dapat mentransfer uang, membayar tagihan, dan mencek saldo rekening dengan menggunakan fitur *Short Message Service* (SMS) pada *handphone*.
18. *Internet Banking* adalah layanan perbankan kepada nasabah bank yang terdiri dari mentransfer uang, membayar tagihan, dan mencek saldo rekening dan layanan perbankan lainnya secara mandiri dengan menggunakan jaringan internet.
19. *Mobile Banking* adalah adalah layanan perbankan kepada nasabah bank yang terdiri dari mentransfer uang, membayar tagihan, dan mencek saldo rekening dan layanan perbankan lainnya secara mandiri dengan

PERANGKAT DAERAH	KABAG HUKUM	ASISTEN	SEKDA

menggunakan Aplikasi yang terinstal pada telepon seluler pintar *(smart phone)*.

20. Anjungan Tunai Mandiri atau disingkat ATM, adalah alat elektronik yang dapat melayani nasabah bank untuk mengambil uang, mentransfer uang, membayar tagihan, dan mencek saldo rekening tanpa bantuan tenaga petugas bank.

21. *Teller* adalah layanan perbankan berupa mengambil uang, mentransfer uang, membayar tagihan, dan mencek saldo rekening dan layanan lainnya oleh petugas bank di tempat tertentu.

22. *Self Assesment* adalah Pajak yang dihitung, diperhitungkan, dibayar, dan dilaporkan sendiri oleh Wajib Pajak.

23. *Official Assesment* adalah Pajak yang dihitung dan ditetapkan oleh pejabat perpajakan.

24. *ID Billing* adalah kode transaksi pembayaran berupa deretan nomor yang diterbitkan secara elektronik *(default)* melalui sistem aplikasi perpajakan atau aplikasi retribusi yang dipergunakan untuk melakukan transaksi pembayaran pada tempat pembayaran pajak dan retribusi.

25. Secara elektronik adalah serangkaian perangkat dan prosedur elektronik yang berfungsi mempersiapkan, mengu mpulkan, mengolah, menganalisis, menyimpan, menampilkan informasi atau data.

26. Integrasi sistem aplikasi, adalah sebuah rangkaian proses untuk menghubungkan beberapa sistem atau subsistem dengan tujuan tertentu agar fungsi dari sistem yang dihubungkan dapat diakses dan saling terikat antar satu sistem dengan sistem yang lain.

27. Rekonsiliasi adalah proses perbandingan data transaksi yang diproses melalui beberapa sistem atau sub sistem yang berbeda berdasarkan sumber transaksi yang sama.

28. Sistem *Host to Host* adalah komunikasi elektronik atau hubungan didalam sebuah jaringan computer yang terjadi antara sistem dengan *server* yang berbeda secara langsung.

29. Aplikasi *e*-SPTPD, adalah perangkat lunak yang merupakan subsistem dari Sistem Perpajakan Daerah yang berfungsi sebagai sarana pelaporan Surat Pemberitahuan Pajak Daerah (SPTPD) secara elektronik.

PERANGKAT DAERAH	KABAG HUKUM	ASISTEN	SEKDA

30. Sistem Aplikasi, adalah perangkat lunak yang memanfaatkan kemampuan komputer untuk melaksanakan tugas atau proses bisnis tertentu secara elektronik sesuai tujuan penggunanya.

31. *User Account* adalah sarana atau fasilitas yang disediakan didalam sebuah system aplikasi secara elektronik untuk pengguna aplikasi perpajakan dalam memenuhi kewajiban dan atau menerima hak perpajakan.

32. Surat Tagihan Denda Pajak atau disingkat STDP, adalah ketetapan tagihan denda yang harus dibayar oleh Wajib Pajak dan atau penanggung pajak sebagai sanksi atas kelalaian Wajib Pajak atau penanggung Pajak dalam memenuhi kewajiban Perpajakan.

33. Pejabat Pembuat Akta Tanah atau disingkat PPAT, adalah seseorang dan atau pejabat yang diberikan kewenangan untuk membuat akta -akta otentik mengenai perbuatan hukum tertentu mengenai hak atas tanah dan atau bangunan.

34. Aplikasi Sistem Perpajakan Daerah adalah sebuah perangkat lunak yang digunakan untuk menginput, mengolah, memproses, menyimpan dan mengakses serta mengendalikan data dan informasi perpajakan secara terintegrasi yang dipasang pada perangkat komputer .

35. Aplikasi Sistem Retribusi adalah sebuah perangkat lunak yang digunakan untuk menginput, mengolah, memproses, menyimpan dan mengakses serta mengendalikan data dan informasi retribusi secara terintegrasi yang dipasang pada perangkat komputer.

BAB II
ASAS, MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

(1) Penerapan Pemungutan dan Pembayaran Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Secara *Online* dan Terintegrasi dilaksanakan berdasarkan asas:

a. Ketertiban dan Kepastian Hukum;

b. Kepentingan Umum ;

c. Keterbukaan;

d. Akuntabilitas;

e. Profesionalitas; dan

f. Proporsionalitas.

PERANGKAT DAERAH	KABAG HUKUM	ASISTEN	SEKDA

(2) Peraturan ini dimaksudkan untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dan optimalisasi pengelolaan Pendapatan Asli Daerah khususnya sektor Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

(3) Peraturan ini bertujuan untuk :

a. Memberikan kemudahan kepada masyarakat dalam mengurus kewajiban perpajakan dan atau mempermudah pelayanan Retribusi Daerah kepada masyarakat.

b. Meningkatkan efektifitas dan efisiensi dalam pengelolaan Pajak Daerah dan RetribusiDaerah.

c. Meningkatkan pengawasan terhadap pengelolaan Pajak Daerah dan RetribusiDaerah.

d. Meningkatkan Kesadaran dan Kepatuhan Masyarakat terhadap kewajiban Perpajakan dan Retribusi Daerah.

e. Mengintegrasikan sistem Perpajakan Daerah dan Retribusi Daerah dengan system pelayanan publik tertentu.

BAB III

PENGELOLAAN PAJAK DAERAH SECARA ELEKTRONIK DAN *ONLINE*

Bagian Kesatu

Penerapan Sistem *Online* Pajak Daerah

Pasal 3

(1) Kegiatan pengelolaan pajak, mulai dari pencatatan pendaftaran, pendataan, Pembayaran, penagihan serta proses bisnis perpajakan lainnya wajib diselenggarakan dengan menerapkan sistem aplikasi secara elektronik serta dapat diakses secara *Online*.

(2) Penerapan system aplikasi secara *Online* sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib dilaksanakan oleh pengelola Pajak dan oleh Wajib Pajak.

(3) Badan Keuangan selaku Pengelola Pajak, wajib menyediakan dan mengembangkan system aplikasi perpajakan daerah untuk kelancaran penerapan Sistem *Online* Pajak.

PERANGKAT DAERAH	KABAG HUKUM	ASISTEN	SEKDA

Bagian Kedua

Penerapan Sistem *Online* Pajak Daerah

Pasal 4

(1) Wajib Pajak yang Pajaknya dipungut secara *self assessment* wajib melaporkan Omset kegiatan usahanya secara *Online* melalui Sistem Aplikasi *e*-SPTPD *Online*.

(2) Dalam rangka pengendalian kepatuhan Wajib Pajak, Badan Keuangan berwenang memasang alat dan menghubungkan system data transaksi Usaha yang dimiliki Wajib Pajak dengan system aplikasi Perpajakan Daerah, untuk perekaman data transaksi usaha.

(3) Pemasangan alat sebagaimana dimaksud pada ayat (2), berupa *Cash Register* , *Tapping Box* dan atau alat lain yang berfungsi sebagai perekam data transaksi *Online*, yang pemasangannya difokuskan kepada :

a. Wajib Pajak Hotel;

b. Wajib Pajak Restoran;

c. Wajib Pajak Hiburan; dan

d. Wajib Pajak Parkir.

(4) Hasil perekaman Data Transaksi Usaha Wajib Pajak sebagaimana dimaksud ayat (2) menjadi data pembanding Pajak yang dihitung secara *default* pada Sistem Aplikasi Perpajakan Daerah.

Pasal 5

(1) Dalam rangka pemasangan alat Perekam Data Transaksi *Online* sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 Ayat (3), Wajib Pajak berkewajiban untuk :

a. Bersedia dipasang dan atau ditempatkan alat perekam data transaksi secara *Online* di tempat usaha Wajib Pajak.

b. Memberikan kemudahan kepada Badan Keuangan dalam melaksanakan pemasangan, menginstal, menghubungkan jaringan perangkat perekam data transaksi secara *Online*.

c. Menggunakan dan memelihara dengan baik alat yang ditempatkan di Tempat Usaha Wajib Pajak.

d. Memasukan / menginput data transaksi pembayaran yang dilakukan oleh Subjek Pajak/Masyarakat secara akurat.

e. Melaporkan dalam waktu paling lama 1 (satu) kali 24 (dua puluh empat) jam kepada Badan Keuangan apabila terjadi permasalahan teknis dan atau kerusakan pada alat perekam data transaksi secara *Online*.

PERANGKAT DAERAH	KABAG HUKUM	ASISTEN	SEKDA

(2) Dalam hal Wajib Pajak tidak mematuhi ketentuan pemasangan alat perekam data transaksi *Online* sebagaimana dimaksud pada Ayat (1), maka Badan Keuangan berwenang untuk memberikan sanksi berupa :

a. Penetapan pajak secara jabatan ditambah denda administrasi sebanyak-banyaknya sebesar 700% (tujuh ratus persen) dari pokok pajak secara jabatan.

b. Pemasangan segel dan atau poster peringatan bertuliskan kata-kata : "Objek Pajak ini Tidak Taat membayar Pajak dan dalam pengawasan Badan Keuangan Kota Gorontalo untuk diberikan sanksi atas kelalaian/kealpaan terhadap Pajak".

c. Publikasi melalui media masa mengenai ketidakpatuhan Wajib Pajak / Objek Pajak terhadap ketentuan perpajakan.

d. Penutupan sementara Objek Pajak atau tempat usaha Wajib Pajak.

e. Penerbitan Surat Rekomendasi untuk Pencabutan dan atau tidak diperpanjangnya Izin Operasional Usaha Wajib Pajak kepada pihak yang berwenang.

(3) Sanksi sebagaimana dimaksud pada Ayat (2) dikenakan secara kumulatif dan atau dikenakan salah satu saja, dengan menempuh tahapan sebagai berikut :

a. Penerbitan Surat Peringatan Kesatu;

b. Penerbitan Surat Peringatan Kedua, yang diberikan paling lama 3 (tiga) hari setelah diterimanya Surat Peringatan Kesatu oleh Wajib Pajak.

(4) Untuk Penegakan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d dan huruf e, Badan Keuangan berkoordinasi dengan Satuan Polisi Pamong Praja dan Dinas Penanaman Modal Perizinan Terpadu Satu Pintu.

Pasal 6

(1) Wajib Pajak yang pajaknya dipungut secara *official assessment*, proses pendaftaran, validasi penetapan dan pembayaran Pajaknya harus dapat dilayani secara *Online*.

(2) Pajak yang dipungut secara *official assessment* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :

a. Pajak Reklame;

b. Pajak Air Tanah; dan

c. Pajak Bumi dan Bangunan Sektor Perdesaan dan Perkotaan.

PERANGKAT DAERAH	KABAG HUKUM	ASISTEN	SEKDA

Pasal 7

(1) Dalam rangka memberikan kemudahan dan percepatan pelayanan perpajakan kepada Wajib Pajak, maka proses tata kelola pajak yang meliputi *assessment/approval*, validasi dan atau penetapan pajak dapat disahkan dengan penandatanganan secara digital/elektronik oleh pejabat berwenang melalui sistem aplikasi perpajakan.

(2) Tampilan *output* dari Tanda Tangan Digital/elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berbentuk tanda *barcode,* simbol atau deretan nomor kode tertentu yang dapat menjamin keaslian /autentisitas dokumen perpajakan yang telah ditandatangani.

Bagian Ketiga

Pembayaran Pajak

Pasal 8

(1) Wali Kota melalui Kepala Badan Keuangan menunjuk Bank persepsi dan/atau perusahaan Penyelenggara Jasa Sistem Pembayaran untuk dapat melayani dan menerima pembayaran Pajak.

(2) Bank Persepsi dan/atau perusahaan Penyelenggara Jasa Sistem Pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memiliki system aplikasi pembayaran/transaksi yang sudah terhubung *(Online)* secara *host to host* dengan sistem aplikasi perpajakan.

Pasal 9

(1) Pembayaran Pajak dilaksanakan secara *Online* dan *real time* dengan menggunakan *ID Billing* /Nomor Bayar atau QRIS *(Quick Response Indonesian Standard)* yang diproses secara *default* didalam Sistem Aplikasi Perpajakan Daerah.

(2) Pembayaran Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dapat dilayani melalui, QRIS (Quick Response Indonesian Standard), *internet banking, mobile banking, SMS Banking,* Anjungan Tunai Mandiri (ATM) dan atau melalui *Teller* pada Bank yang ditunjuk .

(3) Pajak yang dibayarkan Wajib Pajak ke Bank atau lembaga yang ditunjuk harus dilimpahkan ke Kas Daerah sesuai dengan kesepakatan yang di tuangkan dalam Perjanjian Kerja Sama dengan Bank Persepsi atau perusahaan Penyelenggara Jasa Sistem Pembayaran sejak Pajak dibayarkan oleh Wajib Pajak.

PERANGKAT DAERAH	KABAG HUKUM	ASISTEN	SEKDA

BAB IV

PENGELOLAAN RETRIBUSI DAERAH SECARA ELEKTRONIK DAN *ONLINE*

Bagian kesatu

Penerapan Sistem *Online* Retribusi Daerah

Pasal 10

(1) Kegiatan pengelolaan Retribusi, mulai dari pencatatan pendaftaran, pendataan, Pembayaran, serta proses administrasi retribusi lainnya wajib diselenggarakan dengan menerapkan sistem aplikasi secara elektronik serta dapat diakses secara *Online* oleh masyarakat.

(2) Penerapan sistem aplikasi secara *Online* sebagaimana dimaksud ayat (1), wajib dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang mempunyai tugas dan fungsi mengelola / memungut retribusi.

(3) Perangkat Daerah yang mempunyai tugas dan fungsi mengelola /memungut Retribusi, wajib menyediakan dan mengembangkan sistem aplikasi retribusi untuk kelancaran penerapan Sistem *Online* Retribusi.

Pasal 11

(1) Dalam rangka memberikan kemudahan dan percepatan pelayanan retribusi kepada masyarakat, maka proses tata kelola retribusi yang meliputi *assessment/approval*, validasi dan atau penetapan retribusi dapat disahkan dengan penandatanganan secara digital/elektronik oleh pejabat berwenang melalui sistem aplikasi retribusi.

(2) Tampilan output dari Tanda Tangan Digital/elektronik sebagaimana dimaksud Ayat (1)berbentuk tanda *barcode* atau deretan nomor kode tertentu yang dapat menjamin keaslian/autentisitas dokumen perpajakan yang telah ditandatangai.

Bagian Kedua

Pembayaran Sistem *Online* Retribusi Daerah

Pasal 12

(1) Wali Kota melalui Kepala Badan Keuangan menunjuk Bank persepsi dan/atau perusahaan Penyelenggara Jasa Sistem Pembayaran.

(2) Bank Persepsi dan/atau perusahaan Penyelenggara Jasa Sistem Pembayaran sebagaimana dimaksud Ayat (1) harus memiliki system aplikasi pembayaran/transaksi yang sudah terhubung *(Online)* secara *host to host* dengan system aplikasi retribusi.

PERANGKAT DAERAH	KABAG HUKUM	ASISTEN	SEKDA

Pasal 13

(1) Pembayaran/penyetoran retribusi dilaksanakan secara *Online* dan *real time* dengan menggunakan ID Billing/Nomor Bayar /Kode Bayar yang diproses secara *default* didalam Sistem Aplikasi retribusi.

(2) Pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dapat dilayani melalui QRIS (Quick Response Indonesian Standard), *internet banking* , *mobile bankng* , SMS *banking*, Anjungan Tunai Mandiri (ATM) dan atau melalui *teller* pada Bank yang ditunjuk.

(3) Retribusi yang dibayarkan masyarakat ke Bank atau lembaga yang ditunjuk harus dilimpahkan ke Kas Daerah sesuai dengan kesepakatan yang di tuangkan dalam Perjanjian Kerja Sama dengan Bank Persepsi atau perusahaan Penyelenggara Jasa Sistem Pembayaran sejak sejak Retribusi dibayarkan oleh masyarakat.

Bagian Kedua

Sanksi Kepada Perangkat Daerah

Pasal 14

(1) Perangkat Daerah yang tidak menerapkan pengelolaan/pemungutan retribusi berbasis system aplikasi secara *Online*, dikenakan sanksi berupa :

a. Pemberian Teguran / Peringatan secara tertulis;

b. Pemberian teguran/Peringatan Kedua secara tertulis;

c. Penangguhan pembayaran Tambahan Penghasilan Pegawai pada Perangkat Daerah yang bersangkutan.

(2) Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan oleh Wali Kota secara kumulatif dan/ atau dikenakan salah satu saja, sampai dengan diterapkannya pengelolaan/pemungutan retribusi berbasis sistem aplikasi secara *Online* pada Perangkat Daerah yang bersangkutan.

BAB V

KERJA SAMA PELAKSANAAN SISTEM *ONLINE*

Pasal 15

(1) Dalam rangka pelaksanaan Sistem *Online* Pajak dan retribusi, Wali Kota bekerja sama dengan Bank dan atau perusahaan Penyelenggara Jasa Sistem Pembayaran yang ditunjuk sebagai Bank persepsi.

PERANGKAT DAERAH	KABAG HUKUM	ASISTEN	SEKDA

(2) Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi aspek bantuan pengadaan peralatan, Pengadaan dan pengembangan Sistem Aplikasi, Pemeliharaan dan atau bantuan biaya operasional dalam penerapan sistem *Online* pajak dan retribusi.

(3) Ketentuan teknis operasional pelaksanaan kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur lebih lanjut dal am Perjanjian Kerja Sama.

(4) Kepala Badan Keuangan diberikan kuasa oleh Wali Kota untuk menyusun dan menandatangani Perjanjian Kerja Sama dengan Bank Persepsi sebagaimana dimaksud pada ayat (3).

BAB VI
INTEGRASI SISTEM APLIKASI

Pasal 16

(1) Dalam rangka optimalisasi dan ketertiban pemungutan Pajak dan Retribusi, Badan Keuangan dan Perangkat Daerah pengelola retribusi, wajib melaksanakan integrasi sistem aplikasi secara *Online*.

(2) Integrasi system sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi :

a. *Host to Host* Sistem Perpajakan Daerah (termasuk system BPHTB dan Aplikasi -PBB) dengan aplikasi system Pelayanan Perizinan,

b. *Host to Host* Sistem Perpajakan Daerah dengan aplikasi system Kendali Pertanahan.

c. *Host to Host* Sistem Perpajakan Daerah dengan aplikasi system administrasi kependudukan.

d. *Host to Host* Sistem Aplikasi *Web Register* dengan Sistem Aplikasi yang digunakan sebagai sarana pemungutan retribusi.

(3) Lingkup integrasi system aplikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), sekurang-kurangnya harus mencakup aspek urgen sebagai berikut :

a. Menjadikan konfirmasi pelunasan Pajak Daerah sebagai salah satu syarat/tahapan dalam proses bisnis/prosedur yang ada pada sistem aplikasi pelayanan perizinan.

b. Sistem Informasi Perpajakan Daerah dapat mengakses data base perizinan untuk kepentingan optimalisasi Pajak.

c. Sistem Informasi Perpajakan Daerah dapat mengakses data kependudukan pada sistem informasi administrasi kependudukan untuk validitas dan autentisitas status kependudukan Wajib Pajak.

PERANGKAT DAERAH	KABAG HUKUM	ASISTEN	SEKDA

d. Menjadikan konfirmasi Pelunasan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) sebagai salah satu syarat/tahapan dalam proses bisnis/prosedur yang ada pada aplikasi sistem kendali pertanahan.

BAB VII
PENGAWASAN DAN REKONSILIASI PELAKSANAAN SISTEM *ONLINE*

Bagian Kesatu
Pengawasan Pelaksanaan Sistem *Online*

Pasal 17

(1) Wali Kota melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan Sistem *Online* pajak dan retribusi di Wilayah Kota Gorontalo.

(2) Dalam rangka pengawasan pelaksanaan Sistem *Online* pajak dan retribusi sebagaimana dimaksud ayat (1), Wali Kota membentuk Tim Pengawas Pelaksanaan Sistem *Online* dan menunjuk Kepala Badan Keuangan sebagai Ketua Tim.

(3) Tim Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memiliki kewenangan sebagai berikut :

a. Mengawasi tahapan pelaksanaan Pembangunan dan atau pengembangan Aplikasi sistem *Online* pajak dan retribusi;

b. Memberikan petunjuk dan arahan terkait urgensi pelaksanaan Pembangunan dan atau pengembangan Aplikasi sistem *Online* pajak dan retribusi.

c. Melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan Pembangunan dan atau pengembangan Aplikasi sistem *Online* pajak dan retribusi.

d. Mengawasi pelaksanaan Pemungutan Pajak dan Retribusi secara *Online*.

e. Menyampaikan nota dinas kepada Wali Kota, sebagai bahan pertimbangan dalam pengenaan sanksi sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal 14.

Bagian Kedua
Rekonsiliasi Data Sistem *Online*

Pasal 18

(1) Dalam rangka tertib administrasi pelaksanaan sistem *Online* pajak dan retribusi, Badan Keuangan selaku koordinator pengelola pajak dan retribusi wajib melaksanakan rekonsiliasi data *output* dari sistem *Online* dengan pihak Bank persepsi dan atau perusahaan Penyelenggara Jasa Sistem Pembayaran serta dengan SKPD Pengelola Retribusi.

PERANGKAT DAERAH	KABAG HUKUM	ASISTEN	SEKDA

(2) Rekonsiliasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dan dilaporkan secara periodik sekurang-kurangnya setiap 1 (satu) bulan sekali.

(3) Dalam hal terjadi ketidaksesuaian data hasil rekonsiliasi, maka nilai nominal pajak dan retribusi yang diakui secara definitif harus mengacu pada jumlah nominal yang dinyatakan masuk ke Kas Daerah.

(4) Terhadap data yang tidak sesuai sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dilakukan *adjustment*/penyesuaian Data dan dilampirkan dalam Berita Acara Rekonsiliasi.

BAB VIII
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 19

(1) Pada saat Peraturan ini mulai berlaku, terhadap Wajib Pajak yang belum dapat terhubung dengan system *Online* Pajak tidak mengurangi dan atau menunda kewajiban perpajakannya sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang - undangan.

(2) Pada saat Sistem Aplikasi BPHTB *Online* sudah terintegrasi dengan Sistem Aplikasi Kendali Akta Pertanahan (Siska), maka terhadap Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) di Wilayah Kota Gorontalo diwajibkan untuk melaporkan pembuatan akta pertanahan kepada Wali Kota melalui Badan Keuangan secara *Online*.

(3) Pada saat Peraturan ini mulai berlaku maka, diberlakukan ketentuan sebagai berikut :

a. Penerbitan Surat Tagihan Denda (STD) secara *Online* kepada PPAT yang tidak/dan atau terlambat melaporkan pembuatan akta pertanahan sesuai ketentuan Perundang - Undangan yang berlaku .

b. Penerbitan Surat Tagihan Denda (STD) secara *Online* kepada PPAT yang menandatangani akta pemindahan hak atas Tanah dan Bangunan sebelum dilakukan validasi dan pembayaran BPHTB sesuai ketentuan Perundang - Undangan yang berlaku.

(4) Terhadap PPAT yang tidak melaporkan pembuatan akta pertanahan kepada Wali Kota melalui Badan Keuangan secara *Online*, dan atau belum membayar Tagihan Denda secara *Online* sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dikenakan sanksi berupa :

a. Pemblokiran *user account* PPAT pada Aplikasi BPHTB *Online*.

b. Ditangguhkannya validasi BPHTB dari PPAT yang bersangkutan.

c. Diterbitkannya Rekomendasi Penundaan Proses sertipikat akta pertanahan yang dimohonkan PPAT bersangkutan kepada Badan Pertanahan Nasional .

PERANGKAT DAERAH	KABAG HUKUM	ASISTEN	SEKDA

(5) Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dicabut setelah dilakukan pemenuhan kewajiban PPAT yang bersangkutan.

BAB IX

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 20

(1) Penerapan Sistem *Online* Pajak Daerah dan Retribusi Daerah harus dilaksanakan selambat-lambatnya pada bulan November Tahun 2021.
(2) Pelaksanaan integrasi sistem aplikasi harus dilaksanakan paling lambat 6 (enam) bulan setelah peraturan Wali Kota ini diundangkan.
(3) Perangkat Daerah yang memiliki Tugas dan Fungsi dalam Pemungutan Retribusi Daerah harus menyusun Standar Operasi dan Prosedur penyelenggaraan pemungutan retirubsi.

Pasal 21

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Wali kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Gorontalo.

Ditetapkan di Gorontalo
pada tanggal 21 September 2021

WALI KOTA GORONTALO

MARTEN A. TAHA

Diundangkan di Gorontalo
pada tanggal 21 September 2021

SEKRETARIS DAERAH KOTA GORONTALO,

ISMAIL MADJID

BERITA DAERAH KOTA GORONTALO TAHUN 2021 NOMOR ..30

PERANGKAT DAERAH	KABAG HUKUM	ASISTEN	SEKDA